



P E N E T A P A N
Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herdiansyah Putra;
2. Tempat lahir : Empus;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 24 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Empus Desa Empus Kec. Bahorok Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 03 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 03 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HERDIANSYAH PUTRA pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Medan Binjai KM 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN
Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yang melakukan pengangkutan, niaga izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak dan bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi“, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Premium tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib di SPBU 14.203.176 Jalan Medan –Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang,, adapun bahan Bakar Minyak jenis Premium yang terdakwa angkut sebanyak 4 (empat) jerigen @33 liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 132 liter dan alat yang terdakwa gunakan pada saat mengangkut bahan bakar minyak jenis Premium adalah dengan menggunakan 35 (tiga puluh lima) jerigen @33 liter dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol. BK 8872 RE.

Bahwa 35 (tiga puluh lima) jerigen @33 liter tersebut akan terdakwa isi bahan bakar minyak jenis Premium sebanyak 15 jerigen dan bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 20 jerigen.

Bahwa terdakwa membeli bahan bakar premium sebanyak 4 jerigen @33 liter di SPBU 14.203.176 Jalan Medan –Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang, tersebut untuk dijual kembali secara eceran kepada masyarakat Bukit Lawang, Kendit, Tualang Kepang. Dan perbuatan tersebut sudah beberapa kali dilakukan oleh terdakwa dan dari perbuatan tersebut, terdakwa mengambil keuntungan dimana Bahan Bakar Minyak yang diambil oleh terdakwa tersebut dijual dengan harga untuk premium sebesar Rp 7.272,-/liter dan Pertalite sebesar Rp.8000,-/liter

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau rekomendasi dari Pertamina atau instansi terkait untuk dapat membeli BBM Premium di SPBU 14.203.176 Jalan Medan Binjai KM 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang,.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin usaha perdagangan dalam menjalankan usaha membeli bahan bakar minyak Premium di SPBU 14.203.176 Jalan Medan –Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang, untuk dijual kembali secara eceran kepada masyarakat Bukit Lawang, Kendit, Tualang Kepang.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pic Up Nomor Polisi BK 8872 RE, 4 (empat) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis Premium @33 liter, dan 1 (satu) lembar Bon Faktur pembelian Premium, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Markas Mapolda Sumut guna penyidikan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 53 huruf b dan d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia HERDIANSYAH PUTRA pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Medan Binjai KM 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang,, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Premium tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib di SPBU 14.203.176 Jalan Medan –Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang, adapun bahan Bakar Minyak jenis Premium yang terdakwa angkut sebanyak 4 (empat) jerigen @33 liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 132 liter dan alat yang terdakwa gunakan pada saat mengangkut bahan bakar minyak jenis Premium adalah dengan menggunakan 35 (tiga puluh lima) jerigen @33 liter dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol. BK 8872 RE.

Bahwa 35 (tiga puluh lima) jerigen @33 liter tersebut akan terdakwa isi bahan bakar minyak jenis Premium sebanyak 15 jerigen dan bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 20 jerigen.

Bahwa terdakwa membeli bahan bakar premium sebanyak 4 jerigen @33 liter di SPBU 14.203.176 Jalan Medan –Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang, tersebut untuk dijual kembali secara eceran kepada masyarakat Bukit Lawang, Kendit, Tualang Kepang. Dan perbuatan tersebut sudah beberapa kali dilakukan oleh terdakwa dan dari perbuatan tersebut, terdakwa mengambil keuntungan dimana Bahan Bakar Minyak yang diambil oleh terdakwa tersebut dijual dengan harga untuk premium sebesar Rp 7.272,-/liter dan Pertalite sebesar Rp.8000,-/liter

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau rekomendasi dari Pertamina atau instansi terkait untuk dapat membeli BBM Premium di SPBU 14.203.176 Jalan Medan Binjai KM 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang,.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin usaha perdagangan dalam menjalankan usaha membeli bahan bakar minyak Premium di SPBU

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.203.176 Jalan Medan –Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang, untuk dijual kembali secara eceran kepada masyarakat Bukit Lawang, Kendit, Tualang Kepang.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pic Up Nomor Polisi BK 8872 RE, 4 (empat) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis Premium @33 liter, dan 1 (satu) lembar Bon Faktur pembelian Premium, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Markas Mapolda Sumut guna penyidikan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 27 April 2020, tanggal 04 Mei 2020, tanggal 11 Mei 2020, tanggal 18 Mei 2002 dan tanggal 27 Mei 2020 Penuntut Umum tidak menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan dengan paksa bila perlu dengan bantuan aparat keamanan berdsarkan Penetapan Nomor 2020/Pid.Sus/2020/PN-Lbp tanggal 11 Mei 2020 dan Penetapan Nomor 2020/Pid.Sus/2020/Pn-Lbp tanggal 18 Mei 2020, sedangkan proses persidangan sudah berjalan 115 hari dengan agenda sidang pembacaan tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam 5 (lima) kali persidangan tidak menghadirkan Terdakwa kepersidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154, Pasal 159 ayat (2) dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Lbp kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 oleh Liberty O. Sitorus, S.H., selaku Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum, tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Liberty O. Sitorus, S.H.

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom, S.H., M.H.